

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1145/UN37/HK.02/2025
TENTANG
STAF AKADEMIK PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Kepala Kantor Urusan Internasional Nomor T/24366/UN37.12/DI.06.00/2025 dalam mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi, pengelolaan data, serta pelaporan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu ditetapkan staf akademik pada Kantor Urusan Internasional untuk masa kerja tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pada Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pada Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pada Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. memberikan dukungan akademik dalam perumusan program kerja dan strategi universitas terkait pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- b. melaksanakan fungsi koordinasi akademik kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di lingkungan universitas;
- c. melakukan kajian, analisis, dan pemetaan akademik terhadap kontribusi fakultas, program studi, dan unit kerja dalam pencapaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- d. mendukung pengumpulan, pengolahan, validasi, dan analisis data akademik yang berkaitan dengan kegiatan dan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) universitas;
- e. menyusun bahan akademik berupa laporan, naskah kebijakan, policy brief, dan publikasi ilmiah terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- f. memberikan masukan dan rekomendasi akademik kepada pimpinan SDGs Center dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- g. mendukung pengembangan jejaring kerja sama akademik dengan mitra nasional, dan internasional di bidang *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk menyiapkan bahan akademik kerja sama;
- h. berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi, konferensi) yang berkaitan dengan isu-isu *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- i. memfasilitasi pengembangan kapasitas sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) dalam integrasi dan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan

- j. mendukung pengembangan dan pengelolaan dashboard SDGs, termasuk dokumentasi, repositori data, dan pelaporan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) universitas.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pada Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1145/UN37/HK.02/2025
TENTANG STAF AKADEMIK PADA
KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1	Rifa'atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D. 1987032120230521001	Penata - III/c	Staf Akademik Bidang Kajian dan Kebijakan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Kantor Urusan Internasional
2	Mohammad Aulia Rachman, Lc., M.E. 199009212022031006	Penata Muda Tk. I - III/b	Staf Akademik Bidang Data, Pelaporan, dan Sistem Informasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Kantor Urusan Internasional

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001